

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
URUSAN SOSIAL

REKOMENDASI BANTUAN PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA



PEMERITAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR

		Nomor SOP	07.01.01.23
		Tanggal Pembuatan	10 April 2023
		Tanggal Revisi	21 Juni 2023
		Tangga Efektif	7 Juli 2023
	Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR	
	Nama SOP	Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Karang Taruna	
DASAR HUKUM			
1	Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	1	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	2	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
3	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	3	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi
4	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	4	Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, internet, dan Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah	5	Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu
6	Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna		
7	Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir		
KETERKAITAN			
1	SOP Penanganan Pengaduan	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
2	SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	1	Komputer, Printer, Scanner
3	SOP Survey	2	Jaringan LAN dan koneksi Internet
		3	Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA
		4	Alat Tulis Kantor
PERINGATAN			
	Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1	Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses	1	Buku Registrasi
2	Terjadi hambatan dalam pelayanan pemberian	2	Database Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO)
3	Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan		
4	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan		

